



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDU RAHMAN BIN BASTIAN**
2. Tempat lahir : Selangit (Musi Rawas)
3. Umur/Tanggal lahir : 25/16 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Moneng Kurap RT. 05 RW. 01 Lingkungan I
Kelurahan Selangit Kecamatan Selangit
Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa **Abdu Rahman Bin Bastian** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan tanggal 21 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 23 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm tanggal 23 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABDU RAHMAN Bin BASTIAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian Dengan Pemberatan** ” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo pasal 65 ayat (1) KIHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABDU RAHMAN Bin BASTIAN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type 1201 warna putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R1001 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk FLASH 2 7049D-3AAALIDI warna hitam.
 - Sisa-sisa pecahan kaca di ruko service center OPPO Prabumulih.
Dikembalikan kepada OPPO servis center melalui saksi Harianti Sumarina
 - 2 (dua) buah gembok merk STELAR warna silver.
 - 2 (dua) buah linggis besi warna biru dengan ukuran panjang masing-masing \pm 47 cm.
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang ujungnya sudah ditajamkan warna silver.
 - 7 (tujuh) buah kunci letter T yang ujungnya sudah ditajamkan warna silver.
 - 1 (satu) buah martil besi merk Fata warna hijau silver bergagang karet.
 - 1 (satu) buah bungkus kabel tis yang sudah dipakai warna putih.
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver 5 silinder bergagang kayu warna coklat.
 - 4 (empat) butir amunisi caliber 9 mm.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat loreng.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna merah maron No Pol B 2196 SKV.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk eiger warna biru.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 3 (tiga) buah jam tangan merk eiger warna hitam abu-abu dan ungu.
- 12 (dua) belas buah sepatu merk eiger sebelah kanan.
- 3 (tiga) buah sandal merk eiger sebelah kanan.
- 32 (tiga puluh dua) buah dompet bahan dasar merk eiger.
- 2 (dua) buah gembok merk ANNOVI warna silver.

Dikembalikan kepada saksi H. Syawaluddin Bin Wahfa.

4. Menetapkan terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ABDU RAHMAN Bin BASTIAN bersama dengan LEO (DPO), IRWANSYAH (DPO), ANGGA Als NDUT (meninggal dunia), pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Samping Thamrin Brother Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih dan di Ruko OPPO Servis Center yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko 298 C Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam suatu rumah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah selangit musirawas untuk bertemu dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) di SPBU Megang kota Lubuk Lingau, setelah terdakwa tiba di SPBU Megang kota Lubuk Lingau terdakwa melihat Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) berada di dalam 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat di dalam mobil kemudian Leo (DPO) berkata kepada terdakwa " KITE NGELONG KE PRABU NAK MERAPOK " kemudian di jawab oleh terdakwa " AUU", kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) segera berangkat dari kota Lubuk Linggau menuju kota Prabumulih dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) tiba di Kota Prabumulih dan pada saat melintas di jalan jenderal sudirman Irwansyah (DPO) berkata " TUH NA ADE TOKO EIGER SETAHU KU MAHAL GALE ISI TOKO TUH ", kemudian 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (meninggal dunia) berhenti di depan Toko EIGER milik saksi H. Syawaluddin, kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan Leo (DPO) langsung merusak gembok rolling door toko EIGER dengan menggunakan kunci T dan kunci L sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka, kemudian Leo (DPO) membongkar pintu kaca bagian dalam toko dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca terbuka, dan setelah pintu kaca terbuka kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO) masuk ke dalam toko dan mengambil 12 (dua belas buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO), Leo (DPO) dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV menuju arah pasar kota Prabumulih dan setiba di pasar di Prabumulih, 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (meninggal dunia) putar balik menuju arah Jalan Jenderal Sudirman dan pada saat melintas di depan toko OPPO Servis Center Angga Als Ndut (meninggal dunia) menghentikan mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan segera merusak gembok pintu toko OPPO Servis center dengan menggunakan linggis dan kunci L dan setelah pintu toko OPPO Servis center terbuka kemudian Leo (DPO), Irwansyah (DPO) masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001 dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik OPPO Servis center dan ketika akan pergi dari dalam toko perbuatan terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) diketahui oleh anggota kepolisian dari Polres Prabumulih yakni saksi Aswin Ronaldo dan saksi Suripto yang sedang melakukan patroli, melihat hal tersebut kemudian saksi Suripto memberikan perintah kepada terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), untuk menyerahkan diri dan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tembakan tersebut dibalas oleh LEO (DPO) dengan cara menembakan senjata api rakitan ke arah saksi Suripto, kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) segera melarikan diri dengan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV ke arah Palembang, dikarenakan takut kehilangan jejak kemudian saksi Suripto menginformasikan kepada jajaran Polres Prabumulih untuk melakukan giat penghadang dan pengejaran, setelah berhasil berkoordinasi dengan pimpinan Polres Prabumulih kemudian saksi Suripto dan tim buser mendapat tugas untuk melakukan pengejaran dan didapatkan informasi bahwa terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) sedang berada dipenginapan tetesan embun di daerah Betung, kemudian saksi Suripto segera

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menindak lanjuti informasi tersebut dengan dibantu oleh anggota kepolisian polsek betung, dan pada saat tiba di penginapan tetesan embun pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan melihat pihak kepolisian datang kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisian memberikan peringatan untuk menyerahkan diri akan tetapi himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa kemudian pihak kepolisian mengambil tindakan dengan cara melumpuhkan terdakwa dengan tembakan senjata api sehingga terdakwa jatuh, kemudian Angga Als Ndut meninggal dunia dikarenakan melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan untuk Leo (DPO), Irwansyah (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 12 (dua belas) buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001 tanpa mendapat izin dari saksi H. Syawaluddin dan pihak OPPO Servis Center.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ABDU RAHMAN Bin BASTIAN bersama dengan LEO (DPO), IRWANSYAH (DPO), ANGGA Als NDUT (meninggal dunia), pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 02.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekitar pukul 03.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Samping Thamrin Brother Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih dan di Ruko OPPO Servis Center yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Ruko 298 C Kelurahan Muara Dua Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Prabumulih

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan** yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumahnya di daerah selangit musirawas untuk bertemu dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) di SPBU Megang kota Lubuk Lingau, setelah terdakwa tiba di SPBU Megang kota Lubuk Lingau terdakwa melihat Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) berada di dalam 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat di dalam mobil kemudian Leo (DPO) berkata kepada terdakwa " KITE NGELONG KE PRABU NAK MERAPOK " kemudian di jawab oleh terdakwa " AUU", kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) segera berangkat dari kota Lubuk Linggau menuju kota Prabumulih dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) tiba di Kota Prabumulih dan pada saat melintas di jalan jenderal sudirman Irwansyah (DPO) berkata " TUH NA ADE TOKO EIGER SETAHU KU MAHAL GALE ISI TOKO TUH ", kemudian 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (meninggal dunia) berhenti di depan Toko EIGER milik saksi H. Syawaluddin, kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan Leo (DPO) langsung merusak gembok rolling door toko EIGER dengan menggunakan kunci T dan kunci L sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka, kemudian Leo (DPO) membongkar pintu kaca bagian dalam toko dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca terbuka, dan setelah pintu kaca terbuka kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO) masuk ke dalam toko dan mengambil 12 (dua belas buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO), Leo (DPO) dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV menuju arah pasar kota Prabumulih dan setiba di pasar di Prabumulih, 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (meninggal dunia) putar balik menuju arah Jalan Jenderal Sudirman dan pada saat melintas di depan toko OPPO Servis Center Angga Als Ndut (meninggal dunia) menghentikan mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan segera merusak gembok pintu toko OPPO Servis center dengan menggunakan linggis dan kunci L dan setelah pintu toko OPPO Servis center terbuka kemudian Leo (DPO), Irwansyah (DPO) masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001 dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik OPPO Servis center dan ketika akan pergi dari dalam toko perbuatan terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) diketahui oleh anggota kepolisian dari Polres Prabumulih yakni saksi Aswin Ronaldo dan saksi Suripto yang sedang melakukan patroli, melihat hal tersebut kemudian saksi Suripto memberikan perintah kepada terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), untuk menyerahkan diri dan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tembakan tersebut dibalas oleh LEO (DPO) dengan cara menembakan senjata api rakitan ke arah saksi Suripto, kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) segera melarikan diri dengan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV ke arah Palembang, dikarenakan takut kehilangan jejak kemudian saksi Suripto menginformasikan kepada jajaran Polres Prabumulih untuk melakukan giat penghadang dan pengejaran, setelah berhasil berkoordinasi dengan pimpinan Polres Prabumulih kemudian saksi Suripto dan tim buser mendapat tugas untuk melakukan pengejaran dan didapatkan informasi bahwa terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (meninggal dunia) sedang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dipenginapan tetesan embun di daerah Betung, kemudian saksi Suropto segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan dibantu oleh anggota kepolisian polsek betung, dan pada saat tiba di penginapan tetesan embun pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan melihat pihak kepolisian datang kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisian memberikan peringatan untuk menyerahkan diri akan tetapi himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa kemudian pihak kepolisian mengambil tindakan dengan cara melumpuhkan terdakwa dengan tembakan senjata api sehingga terdakwa jatuh, kemudian Angga Als Ndut meninggal dunia dikarenakan melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan untuk Leo (DPO), Irwansyah (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam mengambil 12 (dua belas) buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001 tanpa mendapat izin dari saksi H. Syawaluddin dan pihak OPPO Servis Center.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke -4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Harianti Sumarina binti Biron Mahurip** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian pada hari Senin tanggal 12 Maret sekira pukul 03.00 WIB di Ruko Oppo Service Center di Jalan jendral Sudirman Ruko 298 C Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;
 - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5, 1 (satu) unit HP merk OPPO New 7, 1 (satu) unit HP merk Flash warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Kota Palembang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi dihubungi oleh Sdr. Sumardi Apep dengan cara menelpon saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahukan kepada Sdr. Rizko bahwa ditempat saksi bekerja yaitu di OPPO Service Center telah terjadi pencurian dan kemudian saksi langsung berangkat ke Prabumulih dan setibanya saksi di Prabumulih yaitu ditempat saksi bekerja sudah ramai orang dan juga sudah ada polisi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara merusak pintu Rolling door dan memecahkan pintu kaca yang terpasang dibelakang Rolling door;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan alat bantu berupa linggis untuk melakukan pengrusakan dan masuk kedalam OPPO Service Center;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami pihak OPPO Service Center akibat kejadian pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi tiba di Ruko OPPO Service Center saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk mendampingi masuk kedalam Ruko OPPO Service Center;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD RIZKO PERMANA bin SYAIFUDIN dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 12 Maret sekira pukul 03.00 WIB di Ruko Oppo Service Center di Jalan jendral Sudirman Ruko 298 C Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5, 1 (satu) unit HP merk OPPO New 7, 1 (satu) unit HP merk Flash warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah saksi di Kota Palembang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi dihubungi oleh Sdri. Harianti dengan cara menelpon saksi yang mengabarkan kepada saksi bahwa tempat saksi bekerja sudah dibobol pencuri;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung berangkat ke Prabumulih dan setibanya saksi di Prabumulih yaitu ditempat saksi bekerja sudah ramai orang dan juga sudah ada polisi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara merusak kunci gembok yang ada dipintu Rolling door dan memecahkan pintu kaca yang terpasang dibelakang Rolling door;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan alat bantu berupa linggis untuk melakukan pengrusakan dan masuk kedalam OPPO Service Center;
- Bahwa yang saksi tahu kerugian yang dialami oleh OPPO Service Center adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi tiba di Ruko OPPO Service Center keadaannya dalam keadaan berantakan dan barang yang ada di dalam Ruko tersebut telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **SUMARDI APEP bin UMAR SANI** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret sekira pukul 03.00 WIB di Ruko Oppo Service Center di Jalan jendral Sudirman Ruko 298 C Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa barang apakah yang telah berhasil dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5, 1 (satu) unit HP merk OPPO New 7, 1 (satu) unit HP merk Flash warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saat itu saksi sedang berada dirumah saksi;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira pukul 04.30 WIB karena saksi dihubungi oleh Sdr. WAWAN pemilik Ruko OPPO Service Center yang memberitahukan kepada saksi bahwa Ruko OPPO Service Center dibobol oleh pencuri;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung memberitahukan kepada Sdr. Harianti bahwa Ruko telah dibobol pencuri dan saksi langsung ke Ruko OPPO Service Center yang telah ramai anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi tiba disana keadaan Ruko OPPO Service Center pintu rolling door terbuka dan pintu kaca yang terpasang sudah dalam keadaan pecah dan berserakan dalam ruko sudah dalam keadaan berantakan;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara merusak kunci gembok yang ada dipintu Rolling door dan memecahkan pintu kaca yang terpasang dibelakang Rolling door;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan alat bantu berupa linggis untuk melakukan pengrusakan dan masuk kedalam OPPO Service Center;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh OPPO Service Center adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa berada di ruangan teknisi yang terletak diatas meja;
- Bahwa pada saat saksi tiba di Ruko OPPO Service Center saksi diminta polisi untuk mendampingi untuk masuk kedalam Ruko OPPO Service Center dan menginventaris barang-barang yang telah hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **WIDYA HURISANTRI binti MUHAMMAD BASIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hari Senin tanggal 12 Maret sekira pukul 03.00 WIB di Ruko Oppo Service Center di Jalan jendral Sudirman Ruko 298 C Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5, 1 (satu) unit HP merk OPPO New 7, 1 (satu) unit HP merk Flash warna hitam, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saat itu saksi sedang berada dirumah saksi di Kota Palembang;
- Bahwa saksi dapat mengetahui kejadian pencurian tersebut karena saksi dihubungi oleh Sdri. Harianti dengan cara menelpon saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi langsung berangkat ke Prabumulih dan setibanya saksi di Prabumulih yaitu ditempat saksi bekerja sudah ramai orang dan juga sudah ada polisi;
- Bahwa Terdakwa masuk kedalam Ruko tersebut dengan cara merusak pintu Rolling door dan memecahkan pintu kaca yang terpasang dibelakang Rolling door;
- Bahwa setahu saksi terdakwa menggunakan alat bantu berupa linggis untuk melakukan pengrusakan dan masuk kedalam OPPO Service Center;
- Bahwa yang saksi tahu kerugian yang dialami oleh OPPO Service Center adalah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi tiba di Ruko OPPO Service Center saksi diminta oleh pihak kepolisian untuk mendampingi masuk kedalam Ruko OPPO Service Center;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 5. **ASWIN RIONALDO bin ZULTOMI** yang dengan di bawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret sekira pukul 03.00 WIB di Ruko Oppo Service Center dan di Toko Eiger di Jalan jendral Sudirman Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sedang patroli bersama rekan saksi dan ketika melewati Toko Eiger dan saksi melihat pintu ruko sudah terbuka dan sudah acak-acakan lalu saksi stop dan melakukan investigasi;
 - Bahwa kemudian saksi bertanya kepada pemilik Toko Eiger yaitu Sdr. Syawal dan pada saat saksi sedang bertanya-tanya dengan Sdr. Syawal tiba-tiba ada laporan bahwa ada mobil Mobilio warna merah yang mencurigakan sedang berada didepan Toko OPPO Service Center;
 - Bahwa pada saat itu diketahui bahwa mobil Mobilio tersebut sedang melakukan pencurian di OPPO Service Center;
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melepaskan tembakan peringatan kepada terdakwa akan tetapi terdakwa juga membalas dengan melakukan penembakan hingga terdakwa berhasil kabur dengan mobil tersebut;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi dan rekan saksi yang lain melakukan koordinasi dan didapat info bahwa terdakwa bersama temannya melarikan diri ke arah Banyu asin dan berada di Penginapan Tetesan Embun dan kami langsung melakukan penyergapan kesana akan tetapi saat itu terdakwa dan teman terdakwa mencoba melarikan diri;
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan saat itu teman terdakwa melakukan penembakan dan saat itu juga polisi melakukan penembakan kepada teman terdakwa dan akhirnya teman terdakwa meninggal sedangkan terdakwa berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres Prabumulih;
 - Bahwa pada saat diinterogasi senjata api tersebut adalah milik Sdr. Angga yang merupakan teman terdakwa yang meninggal saat itu;
 - Bahwa setahu saksi alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan pencurian adalah kunci T dan juga senjata api;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berapa jam jarak terdakwa melakukan pencurian di Toko Eiger dan OPPO Service Center kurang lebih ½ (setengah) jam;

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. **WAHFA bin H. ZAINAL ABIDIN** dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret sekira pukul 03.00 WIB di Toko Eiger di Jalan jendral Sudirman Samping Thomrin Brother Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 12 (dua belas) buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) tas selempang kecil merk Eiger dan Uang tunai yang ada di meja kasir sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut karena didatangi oleh anak saksi yaitu Sdr. Syawal yang menggedor dan memberitahukan kepada saksi bahwa Toko Eiger telah dibobol oleh pencuri;
- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak kunci gembok rolling door Ruko dan selanjutnya membobol pintu kaca didalam ruko dan masuk kedalam ruko mengambil barang yang ada didalam Toko Eiger;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi bersama dengan anak saksi langsung pergi ke Toko Eiger dan sesampainya disana saksi melihat sudah ada polisi yang ada di Toko milik saksi;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian meminta saksi untuk mendampingi pihak kepolisian masuk kedalam Toko dan menginventaris barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan;

7. **H. SYAWALUDDIN Bin WAHFA** dengan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret sekira pukul 03.00 WIB di Toko Eiger di Jalan jendral Sudirman Samping Thomrin Brother Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik saksi yang telah diambil oleh terdakwa adalah 12 (dua belas) buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah Handphone Samsung merk Samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) tas selempang kecil merk Eiger dan Uang tunai yang ada di meja kasir sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira jam 03.30 WIB karena saksi dihubungi oleh anggota polisi yang sedang berpatroli rutin dan memberitahukan kepada saksi bahwa Toko Eiger saksi telah dibobol oleh pencuri;
 - Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak kunci gembok rolling door Ruko dan selanjutnya membobol pintu kaca didalam ruko dan masuk kedalam ruko mengambil barang yang ada didalam Toko Eiger;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi segera menghubungi ayah saksi dan bersama dengan ayah saksi langsung pergi ke Toko Eiger dan sesampainya disana saksi melihat sudah ada polisi yang ada di Toko milik saksi;
 - Bahwa pada saat itu pihak kepolisian meminta saksi untuk mendampingi pihak kepolisian masuk kedalam Toko dan menginventaris barang-barang yang telah hilang;
 - Bahwa akibat kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Atas keterangan saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

8. **SAMSUL BAHRI HZ Bin H. ZAINAL ABIDIN** dengan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa 00 WIB di Toko Eiger di Jalan jendral Sudirman Samping Thomrin Brother Kel. Muara Dua Kota Prabumulih;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa setahu saksi adalah sepatu, tas dan jam tangan merk Eiger;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut sekira jam 03.30 WIB karena saksi dihubungi oleh anggota polisi yang sedang berpatroli rutin dengan cara membangunkan saksi dari tidur karena saksi diminta oleh polisi untuk menyaksikan kejadian pencurian yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masuk dengan cara merusak kunci gembok rolling door Ruko dan selanjutnya membobol pintu kaca didalam ruko dan masuk kedalam ruko mengambil barang yang ada didalam Toko Eiger;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian tersebut saksi diminta untuk mendampingi polisi masuk kedalam toko tersebut;
- Bahwa pada saat itu pihak kepolisian meminta saksi untuk mendampingi pihak kepolisian masuk kedalam Toko dan menginventaris barang-barang yang telah hilang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah kerugian yang dialami oleh Sdr. Wahfa dan Sdr. H. Syawaluddin;

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dijadikan terdakwa dipersidangan hari ini karena terdakwa telah melakukan pencurian di Toko Eiger dan Toko OPPO Service Center;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira 01.30 WIB terdakwa masuk ke Toko Eiger di Jalan Sudirman Kota Prabumulih dan setelah itu terdakwa juga melakukan pencurian di Toko OPPO Service Center;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pencurian berupa 12 (dua belas) buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah selangit musirawas untuk bertemu dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) di SPBU Megang kota Lubuk Lingau, setelah terdakwa tiba di SPBU Megang kota Lubuk Lingau terdakwa melihat Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) berada di dalam 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



- palsu B 2196 SKV, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat di dalam mobil kemudian Leo (DPO) berkata kepada terdakwa “ KITE NGELONG KE PRABU NAK MERAPOK “ kemudian di jawab oleh terdakwa “ AUU”, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) segera berangkat dari kota Lubuk Linggau menuju kota Prabumulih dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) tiba di Kota Prabumulih dan pada saat melintas di jalan jenderal sudirman Irwansyah (DPO) berkata “ TUH NA ADE TOKO EIGER SETAHU KU MAHAL GALE ISI TOKO TUH “, kemudian 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) berhenti di depan Toko EIGER milik saksi H. Syawaluddin,;
- Bahwa kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan Leo (DPO) langsung merusak gembok rolling door toko EIGER dengan menggunakan kunci T dan kunci L sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka, kemudian Leo (DPO) membongkar pintu kaca bagian dalam toko dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca terbuka, dan setelah pintu kaca terbuka kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO) masuk ke dalam toko dan mengambil 12 (dua belas buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO), Leo (DPO) dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV menuju arah pasar kota Prabumulih;
 - Bahwa setelah di pasar di Prabumulih, 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) putar balik menuju arah Jalan Jenderal Sudirman dan pada saat melintas di depan toko OPPO Servis Center Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) menghentikan mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Leo (DPO),

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan segera merusak gembok pintu toko OPPO Servis center dengan menggunakan linggis dan kunci L dan setelah pintu toko OPPO Servis center terbuka kemudian Leo (DPO), Irwansyah (DPO) masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001 dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik OPPO Servis center;

- Bahwa pada saat akan pergi dari dalam toko perbuatan terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) diketahui oleh anggota kepolisian dari Polres Prabumulih yakni saksi Aswin Ronaldo dan saksi Suripto yang sedang melakukan patroli, melihat hal tersebut kemudian saksi Suripto memberikan perintah kepada terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), untuk menyerahkan diri dan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi tembakan tersebut dibalas oleh LEO (DPO) dengan cara menembakan senjata api rakitan ke arah saksi Suripto, kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) segera melarikan diri dengan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV kearah Palembang, dikarenakan takut kehilangan jejak kemudian saksi Suripto menginformasikan kepada jajaran Polres Prabumulih untuk melakukan giat penghadang dan pengejaran, setelah berhasil berkoordinasi dengan pimpinan Polres Prabumulih;
- Bahwa kemudian saksi Suripto dan tim buser mendapat tugas untuk melakukan pengejaran dan didapatkan informasi bahwa terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) sedang berada dipenginapan tetesan embun di daerah Betung, kemudian saksi Suripto segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan dibantu oleh anggota kepolisian polsek betung, dan pada saat tiba di penginapan tetesan embun pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan melihat pihak kepolisian datang kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisian memberikan peringatan untuk menyerahkan diri akan tetapi himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa kemudian pihak kepolisian mengambil tindakan dengan cara melumpuhkan terdakwa dengan tembakan senjata api sehingga terdakwa jatuh, kemudian Angga Als Ndut meninggal dunia dikarenakan melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan untuk Leo (DPO), Irwansyah (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dan rekan terdakwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa dan rekan terdakwa jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pencurian di Toko Eiger dan Toko OPPO Service center tersebut;
- Bahwa Tujuan terdakwa dan rekan terdakwa saat itu dari Kota Lubuk Linggau menuju Kota Prabumulih memang untuk merampok;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type 1201 warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R1001 warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk FLASH 2 7049D-3AAALIDI warna hitam;
- 2 (dua) buah gembok merk STELAR warna silver;
- 2 (dua) buah linggis besi warna biru dengan ukuran panjang masing-masing (+/-) 47 cm;
- 1 (satu) buah kunci letter T yang ujungnya sudah ditajamkan warna silver;
- 7 (tujuh) buah kunci letter T yang ujungnya sudah ditajamkan warna silver,- 1 (satu) buah martil besi merk Fata warna hijau silver bergagang karet;
- 1 (satu) buah bungkus kabel tis yang sudah dipakai warna putih;
- 1 (satu) buah bungkus kabel tis yang sudah dipakai warna putih;
- 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver 5 silinder bergagang kayu warna coklat;
- 4 (empat) butir amunisi caliber 9 mm;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat loreng;
- 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah maron No Pol B 2196 SKV;
- 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk eiger warna biru;
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam;
- 3 (tiga) buah jam tangan merk eiger warna hitam abu-abu dan ungu;
- 12 (dua belas) buah sepatu merk eiger sebelah kanan;
- 3 (tiga) buah sandal merk eiger sebelah kanan;
- 32 (tiga puluh dua) buah dompet bahan dasar merk eiger;
- 2 (dua) buah gembok merk ANNOVI warna silver;
- Sisa-sisa pecahan kaca di ruko service center OPPO prabumulih;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 12 Maret 2018 sekira 01.30 WIB terdakwa masuk ke Toko Eiger di Jalan Sudirman Kota Prabumulih dan setelah itu terdakwa juga melakukan pencurian di Toko OPPO Service Center;
- Bahwa saat itu terdakwa melakukan pencurian berupa 12 (dua belas) buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001;
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah selangit musirawas untuk bertemu dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) di SPBU Megang kota Lubuk Lingau, setelah terdakwa tiba di SPBU Megang kota Lubuk Lingau terdakwa melihat Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) berada di dalam 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat di dalam mobil kemudian Leo (DPO) berkata kepada terdakwa " KITE NGELONG KE PRABU NAK MERAPOK " kemudian di jawab oleh terdakwa " AUU", kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) segera berangkat dari kota Lubuk Linggau menuju kota Prabumulih dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) tiba di Kota Prabumulih dan pada saat melintas di jalan jenderal sudirman Irwansyah (DPO) berkata " TUH NA ADE TOKO EIGER SETAHU KU MAHAL GALE ISI TOKO TUH ", kemudian 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) berhenti di depan Toko EIGER milik saksi H. Syawaluddin,;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan Leo (DPO) langsung merusak gembok rolling door toko EIGER dengan menggunakan kunci T dan kunci L sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka, kemudian Leo (DPO) membongkar pintu kaca bagian dalam toko dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca terbuka, dan setelah pintu kaca terbuka kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO) masuk ke dalam toko dan mengambil 12 (dua belas buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO), Leo (DPO) dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV menuju arah pasar kota Prabumulih;
- Bahwa setelah di pasar di Prabumulih, 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) putar balik menuju arah Jalan Jenderal Sudirman dan pada saat melintas di depan toko OPPO Servis Center Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) menghentikan mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan segera merusak gembok pintu toko OPPO Servis center dengan menggunakan linggis dan kunci L dan setelah pintu toko OPPO Servis center terbuka kemudian Leo (DPO), Irwansyah (DPO) masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001 dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik OPPO Servis center;
- Bahwa pada saat akan pergi dari dalam toko perbuatan terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) diketahui oleh anggota kepolisian dari Polres Prabumulih yakni saksi Aswin Ronaldo dan saksi Suripto yang sedang melakukan patroli, melihat hal tersebut kemudian saksi Suripto memberikan perintah kepada terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), untuk menyerahkan diri dan memberikan tembakan peringatan ke udara sebanyak 3 (tiga) kali

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tembakan tersebut dibalas oleh LEO (DPO) dengan cara menembakan senjata api rakitan ke arah saksi Suripto, kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) segera melarikan diri dengan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV kearah palembang, dikarenakan takut kehilangan jejak kemudian saksi Suripto menginformasikan kepada jajaran Polres Prabumulih untuk melakukan giat penghadang dan pengejaran, setelah berhasil berkoordinasi dengan pimpinan Polres Prabumulih;

- Bahwa kemudian saksi Suripto dan tim buser mendapat tugas untuk melakukan pengejaran dan didapatkan informasi bahwa terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) sedang berada dipenginapan tetesan embun di daerah Betung, kemudian saksi Suripto segera menindak lanjuti informasi tersebut dengan dibantu oleh anggota kepolisian polsek betung, dan pada saat tiba di penginapan tetesan embun pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan dan melihat pihak kepolisian datang kemudian terdakwa berusaha untuk melarikan diri, melihat hal tersebut kemudian pihak kepolisian memberikan peringatan untuk menyerahkan diri akan tetapi himbauan tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa kemudian pihak kepolisian mengambil tindakan dengan cara melumpuhkan terdakwa dengan tembakan senjata api sehingga terdakwa jatuh, kemudian Angga Als Ndut meninggal dunia dikarenakan melakukan perlawanan kepada pihak kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan untuk Leo (DPO), Irwansyah (DPO) berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan rekan terdakwa barang-barang hasil curian tersebut terdakwa dan rekan terdakwa jual untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan pencurian di Toko Eiger dan Toko OPPO Service center tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. mengambil barang sesuatu
3. yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. untuk dimiliki dengan secara melawan hukum
5. di waktu malam hari
6. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak ;
8. Perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa yaitu setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dimana di persidangan telah dihadapkan terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; dengan demikian maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Maret 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di daerah selangit musirawas untuk bertemu dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) di SPBU Megang kota Lubuk Lingau, setelah terdakwa tiba di SPBU Megang kota Lubuk Lingau terdakwa melihat Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) berada di dalam 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV, kemudian terdakwa segera masuk ke dalam mobil tersebut dan pada saat di dalam mobil kemudian Leo (DPO) berkata kepada terdakwa “ KITE NGELONG KE PRABU NAK MERAPOK “ kemudian di jawab oleh terdakwa “ AUU”, kemudian sekira pukul 20.00 wib terdakwa bersama dengan Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) segera berangkat dari kota Lubuk Linggau menuju kota Prabumulih dan sekira pukul 01.00 wib terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia) tiba di Kota Prabumulih dan pada saat melintas di jalan jenderal sudirman Irwansyah (DPO) berkata “ TUH NA ADE TOKO EIGER SETAHU KU MAHAL GALE ISI TOKO TUH “, kemudian 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) berhenti di depan Toko EIGER milik saksi H. Syawaluddin,;

- Bahwa kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan Leo (DPO) langsung merusak gembok rolling door toko EIGER dengan menggunakan kunci T dan kunci L sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka, kemudian Leo (DPO) membongkar pintu kaca bagian dalam toko dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca terbuka, dan setelah pintu kaca terbuka kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO) masuk ke dalam toko dan mengambil 12 (dua belas buah sepatu merk Eiger, 3 (tiga) buah topi merk Eiger, 25 (dua puluh lima) buah jam tangan merk Eiger, 3 (tiga) buah sandal merk Eiger, 50 (lima puluh) buah dompet merk Eiger, 20 (dua puluh) buah ikat pinggang merk Eiger, 1 (satu) buah handphone merk samsung J7, 3 (tiga) buah tas travel bag merk Eiger, 9 (sembilan) buah tas selempang kecil merk Eiger dan uang tunai yang berada di kasir sebesar Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah), setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa dan Irwansyah (DPO), Leo (DPO) dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) pergi dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV menuju arah pasar kota Prabumulih;

- Bahwa setelah di pasar di Prabumulih, 1 (Satu) unit mobil Honda Mobilio warna merah marun dengan nomor polisi palsu B 2196 SKV yang dikendarai oleh Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) putar balik menuju arah Jalan Jenderal Sudirman dan pada saat melintas di depan toko OPPO Servis Center Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) menghentikan mobil yang dikendarainya, melihat hal tersebut kemudian terdakwa, Leo (DPO), Irwansyah (DPO) turun dari mobil dan segera merusak gembok pintu toko OPPO Servis center dengan menggunakan linggis dan kunci L dan setelah pintu toko OPPO Servis center terbuka kemudian Leo (DPO), Irwansyah (DPO) masuk kedalam toko dan mengambil 1 (satu) unit HP merk OPPO New 5 warna putih, 1 (satu) unit HP OPPO New 7, 1 (satu) unit merk FLASH warna hitam dan 1 (satu) unit HP merk OPPO type 1001 dan setelah berhasil mengambil barang-barang milik OPPO Servis center;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil dari toko EIGER adalah miliki saksi H. Syawaluddin demikian pula handphone yang diambil dari Oppo service adalah milik orang lain yang menitipkan HP tersebut untuk diperbaiki di toko tersebut;

Ad. 4. Unsur Untuk dimiliki dengan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa beserta kawan-kawannya tanpa seizin pemiliknya dengan tujuan untuk dijual maka unsur dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 5. Unsur Di waktu malam hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang tersebut pada pukul 20.00 wib di dalam ruko yang tertutup maka unsur di waktu malam hari pada tempat yang tertutup telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 6. Unsur Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa membongkar toko EIGER maupun toko OPPO service dilakukan bersama Leo (DPO), Irwansyah (DPO), dan Angga Als Ndut (sudah meninggal dunia) dimana Leo yang bertugas merusak gembok pintu ruko selanjutnya Terdakwa bersama Irwansyah yang bertugas mengambil barang-barang dalam ruko; maka unsur ke-6 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 7. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak ;

Menimbang, bahwa untuk masuk kedalam ruko dilakukan dengan cara Leo yang merusak gembok rolling door toko EIGER dengan menggunakan kunci T dan kunci L sehingga gembok tersebut rusak dan terbuka, kemudian Leo (DPO) membongkar pintu kaca bagian dalam toko dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis sehingga pintu kaca terbuka maka unsur ke-7 Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.8. Unsur Perbarengan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pencurian didua tempat berturut-turut yaitu di toko Eiger dan OPPO service center maka unsur ke-8 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan statusnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dengan perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDU RAHMAN BIN BASTIAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG BERDIRI SENDIRI"** sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type 1201 waran putih.
 - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO type R1001 warna hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone merk FLASH 2 7049D-3AAALIDI warna hitam.
 - Sisa-sisa pecahan kaca di ruko service center OPPO Prabumulih.
Dikembalikan kepada OPPO servis center melalui saksi Harianti Sumarina
 - 2 (dua) buah gembok merk STELAR warna silver.
 - 2 (dua) buah linggis besi warna biru dengan ukuran panjang masing-masing \pm 47 cm.
 - 1 (satu) buah kunci letter T yang ujungnya sudah ditajamkan warna silver.
 - 7 (tujuh) buah kunci letter T yang ujungnya sudah ditajamkan warna silver.
 - 1 (satu) buah martil besi merk Fata warna hijau silver bergagang karet.
 - 1 (satu) buah bungkus kabel tis yang sudah dipakai warna putih.
 - 1 (satu) pucuk senjata api jenis revolver warna silver 5 silinder bergagang kayu warna coklat.
 - 4 (empat) butir amunisi caliber 9 mm.
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat loreng.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit mobil honda mobilio warna merah maron No Pol B 2196 SKV.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 103/Pid.B/2018/PN Pbm



Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk eiger warna hitam.
- 1 (satu) buah tas selempang ukuran besar merk eiger warna biru.
- 1 (satu) buah tas pinggang merk eiger warna hitam.
- 3 (tiga) buah jam tangan merk eiger warna hitam abu-abu dan ungu.
- 12 (dua) belas buah sepatu merk eiger sebelah kanan.
- 3 (tiga) buah sandal merk eiger sebelah kanan.
- 32 (tiga puluh dua) buah dompet bahan dasar merk eiger.
- 2 (dua) buah gembok merk ANNOVI warna silver.

Dikembalikan kepada saksi H. Syawaluddin Bin Wahfa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA** tanggal **10 JULI 2018** oleh kami, Wahyu Iswari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Yudi Dharma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eva Erliza ZA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh David Sianturi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.

WAHYU ISWARI, S.H., M.Kn.

YUDI DHARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EVA ERLIZA ZA, SH